



**PENETAPAN**

**Nomor 0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah**, yang diajukan oleh :

**Ilyas bin Nggaro**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.001/RW.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I.**

**Nur Laelah binti M. Ali**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.001/RW.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0280/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 26 September 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**



1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama M.Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suhardin bin H.Abdullah dan H.Ibrahin bin Jafa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Firmah, umur 16 tahun
  2. Nurfatih, umur 19 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kilo. Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbuju sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,

**Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**



7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Ilyas bin Nggaro) dengan Pemohon II (Nur Laelah binti M. Ali) yang dilaksanakan di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Juli 2001 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205040305810002, tanggal 07 Desember 2012 atas nama Pemohon I, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205044105810001, tanggal 06 Desember 2012 atas nama Pemohon II, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

**Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205042411070005 tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);

Saksi :

1. Endi bin Yusuf, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 di Desa Mbuju;
  - Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suhardin bin H.Abdullah dan H.Ibrahim bin Jafa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk alas hukum dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
2. Suhardin bin H. Abdullah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mbuju, RT.001, Desa

**Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 di Desa Mbuju;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suhardin bin H.Abdullah dan H.Ibrahim bin Jafa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk alas hukum dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, pada tanggal 07 Juli 2001 telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan para Pemohon mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan istbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya istbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, sampai P.3) serta 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.3) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

**Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Dompu, dan telah diajukan sesuai dengan tata acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 RBg, keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah di wilayah Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, pada tanggal 07 Juli 2001;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suhradin bin H. Abdulah dan H. Ibrahim bin Jafar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, antara para Pemohon berstatus jejaka dan perawan serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan tidak ada yang mempermasalahkan dan selama pernikahan para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahan dan mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat  
**Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**



perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi tidak ternyata pernikahan para Pemohon digugat atau dipersoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak ditemukan halangan hukum secara syar'i baik nasab, mahram, maupun agamanya dan apabila tidak ditetapkan pernikahannya tersebut justru akan menimbulkan kemadlaratan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**





وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Ilyas bin Nggaro) dengan Pemohon II (Nur Laelah binti M. Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2001 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis**

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Amrih, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 10.000,-  |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

**Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hlm. 11 dari 10 Hlm. Penetapan No.0280/Pdt.P/2019/PA.Dp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)